

# paper MAID

*by* Kutbuddin Aibak

---

**Submission date:** 16-Jan-2023 10:06AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1993323677

**File name:** Paper\_Aibak.doc (257.5K)

**Word count:** 5460

**Character count:** 36747



## MEDICAL ASSISTANCE IN DYING (MAiD): Manusia dan Kemanusiaan dalam Kajian Fiqh Maqashid

*Kutbuddin Aibak*

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Email: aibak@uinsatu.ac.id

DOI: 10.21154/justicia.xx.xx		
Received: x x x	Revised: x x x	Approved: x x x

**Abstract:** This study aims to formulate the construction of *fiqh maqashid* as a standardization of the concept of humanity in the phenomenon of Medical Assistance in Dying (MAiD). This is based on the phenomenon of euthanasia which is considered controversial in the eyes of social religion, and state law. As in the concept of Islamic law (*fiqh*) which sees that the protection and realization of human existence and humanity become essential values in the study of Islamic law (*fiqh*). This argumentation certainly needs to be elaborated in depth in the context of interests and elements of benefit in the phenomenon of euthanasia. The stages of the realization of benefits in the context of the approach to Islamic law (*fiqh*) become one of the representations and forms of elasticity in the study of the objectives of Islamic law (*maqashid shari'ah*). The relevance of *maqashid shari'ah* studies as a form of *maqashid fiqh* approach is considered to have urgency in determining aspects of benefit in the phenomenon of euthanasia and representing *maqashid fiqh* in realizing human protection and humanity. This study uses literature research with data from various phenomena and regulations on euthanasia which are presented descriptively and then critically analyzed through the *fiqh maqashid* approach. This study found that the realization of the MAiD program through euthanasia has implications for the non-realization of the essential values of *maqashid shari'ah* in *fiqh maqashid*.

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi *fiqh maqashid* sebagai standarisasi konsep kemanusiaan dalam fenomena Medical Assistance in Dying (MAiD). Hal ini dilandaskan pada fenomena euthanasia yang dianggap kontroversial dalam kacamata sosial agama, dan hukum negara. Sebagaimana dalam konsep hukum Islam (*fiqh*) yang melihat bahwa perlindungan dan perwujudan eksistensi manusia dan kemanusiaan menjadi nilai esensial dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*). Argumentasi ini tentunya perlu dielaborasi secara mendalam dalam konteks kepentingan dan unsur kemaslahatan dalam fenomena euthanasia. Tahapan atas perwujudan kemaslahatan dalam konteks pendekatan hukum Islam (*fiqh*) menjadi salah satu representasi dan bentuk elastisitas dalam pengkajian tentang tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*). Relevansi kajian *maqashid syari'ah* sebagai bentuk pendekatan *fiqh maqashid* dipandang memiliki urgensi

dalam menentukan aspek kemaslahatan dalam fenomena euthanasia dan merepresentasikan *fiqh maqashid* dalam mewujudkan perlindungan manusia dan kemanusiaan. Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan data dari berbagai fenomena dan aturan tentang euthanasia yang dipaparkan secara deskriptif yang kemudian dianalisis secara kritis melalui pendekatan *fiqh maqashid*. Kajian ini menemukan bahwa realisasi program MAiD melalui euthanasia berimplikasi pada ketidakterwujudan nilai esensial *maqashid syari'ah* dalam *fiqh maqashid*.

**Keywords:** *Fiqh Maqashid, MAiD, Maqashid Shari'ah, Humanity.*

## PENDAHULUAN

Dalam konsep agama maupun negara, perlindungan dan pemenuhan hak hidup merupakan salah satu langkah strategis untuk menunjukkan eksistensi agama dan negara dalam membela manusia dan kemanusiaan. Upaya menjaga eksistensi manusia harus dipertanggungjawabkan sebagai bukti bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan dan mampu mengkonseptualisasikan segala hal yang ditemuinya di dunia. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki peran paling besar dalam gerak realitas keduniaan. Meskipun demikian, di tengah berbagai tantangan dunia kontemporer saat ini telah mempengaruhi dan memberikan tantangan terhadap perlindungan eksistensi manusia.<sup>1</sup>

Eksistensi manusia di era kontemporer saat ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika kehidupan masyarakat yang telah mamantik adanya problematika sosial kemanusiaan.<sup>2</sup> Kondisi ini yang kemudian menimbulkan berbagai penyimpangan tingkah laku dalam tatanan masyarakat. Krisis dan konflik kemanusiaan menjadi tantangan atas tergerusnya nilai moral dan norma di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Problematika paling nyata atas berubahnya tingkah laku manusia di era kontemporer saat ini adalah perilaku yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam konteks keagamaan maupun kenegaraan.<sup>4</sup>

Salah satu perilaku manusia yang sampai saat ini dianggap kontroversi adalah adanya fenomena euthanasia.<sup>5</sup> Euthanasia adalah salah satu langkah untuk mempercepat kematian seseorang yang tujuannya adalah meringankan

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Jack Donnelly, "Human Rights, Humanitarian Crisis, and Humanitarian Intervention," *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis* 48, no. 4 (2016).

<sup>2</sup> Lihat dalam Venni V. Krishna, "Changing Social Relations between Science and Society: Contemporary Challenges," *Science, Technology and Society* 19, no. 2 (2014).

<sup>3</sup> Gema Budiarto, "Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral Dan Karakter," *Jurnal Pemator* 13, no. 1 (2020): 50.

<sup>4</sup> Lihat dalam Iffatin Nur & Susanto, "Social Conflict in Indonesia: Safeguarding a Nation as a New Approach for Resolving National Disintegration," *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> Tamara Raquel Velasco Sanz, Ana María Cabrejas Casero, & María Isabel Guerra Llamas, "Opinions of Nurses Regarding Euthanasia and Medically Assisted Suicide," *Nursing Ethics* 29, no. 7-8 (2022).

penderitaan dan penyakit yang dialami oleh seseorang.<sup>6</sup> Euthanasia dalam berbagai pandangan, baik secara etika, agama, dan hukum negara selalu menjadi perbincangan yang sangat kontroversial. Hal ini diakibatkan oleh berbagai pandangan bahwa euthanasia merupakan sesuatu yang menyalahi aturan dan ketentuan Tuhan.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk kontroversi adanya fenomena euthanasia adalah ketika fenomena ini dikaji dalam perspektif hukum agama (hukum Islam). Hukum Islam (fiqih) selama ini direpresentasikan sebagai hukum Tuhan yang mewakili adanya kewajiban mempertahankan ketentuan Tuhan. Maka berbagai tindakan dan perilaku yang menyalahi aturan dan ketentuan Tuhan menjadi ranah fiqih untuk dilarang dan diharamkan. Namun dalam perkembangannya, konteks pendekatan dan diskursus hukum Islam (fiqih) memunculkan konsep tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) di era kontemporer yang saat ini merepresentasikan adanya pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan. Relevansi kajian tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) tampaknya menjadi salah satu solusi untuk membumikan hukum Islam yang mampu memberikan produk hukum yang bersifat elastis dan adaptif dalam konteks problematika kontemporer.<sup>8</sup> Melalui pendekatan ini, *fiqh maqashid* tidak lagi serta merta melihat kemaslahatan dalam satu pandangan, melainkan aspek kemaslahatan lain yang kemudian dibandingkan dengan kemaslahatan mana yang hendak diambil dan yang paling kuat dalam perwujudan perlindungan kemanusiaan,<sup>9</sup> termasuk dalam fenomena euthanasia.

Dalam ketentuan negara, terdapat beberapa negara yang melegalkan praktik euthanasia, di antaranya adalah Swiss, Belanda, Belgia, Kanada, Australia, Amerika Serikat dan Prancis.<sup>10</sup> Legalitas euthanasia di beberapa negara di atas dengan memberikan kebebasan terhadap masyarakatnya untuk menentukan cara mengakhiri hidupnya. Namun demikian kebolehan untuk melakukan euthanasia adalah bagi mereka yang memiliki penyakit kronis yang tidak lagi memiliki harapan hidup. Legalitas euthanasia di beberapa negara di atas tentu menjadi salah satu bukti adanya kajian yang mendalam dan perdebatan di tubuh parlemen untuk menentukan arah kebijakan yang dirasa mengandung kemaslahatan

---

<sup>6</sup> Jagadish Rao Padubidri, Matthew Antony Manoj, & Tanya Singh, "Euthanasia: A Good Death or an Act of Mercy Killing: A Global Scenario," *Clinical Ethics* 17, no. 2 (2021).

<sup>7</sup> Miles S. Marsala, "Approval of Euthanasia: Differences Between Cohorts and Religion," *SAGE Open*, 2019, <https://doi.org/10.1177/21582440198359>.

<sup>8</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).

<sup>9</sup> Lihat dalam Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

<sup>10</sup> Tim Editor, "Apa Itu Euthanasia Dan Negara Mana Saja Yang Melegalkan?," *Kompas.Com*, Nov 02, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan->.

terhadap masyarakat, meskipun dipandang sebagai bentuk kebijakan yang kontroversial.<sup>11</sup>

Beberapa penelitian yang membahas tentang euthanasia adalah penelitian Gale dan Barak yang menyatakan bahwa euthanasia merupakan penyakit masyarakat yang harus diselesaikan dalam kesepakatan internasional. Hal ini dikarenakan selain pada aspek ketersediaan seseorang untuk melakukan euthanasia, namun tetap saja terdapat hegemoni eksploitasi atas keputusan masyarakat untuk melakukan euthanasia.<sup>12</sup> Karumathil dan Tripath yang menyatakan bahwa euthanasia dibentuk oleh sosiokultur masyarakat. Artinya setiap budaya yang ada di masyarakat mempengaruhi untuk melakukan euthanasia. Sehingga dalam konteks ini diperlukan adanya edukasi budaya untuk memahami masyarakat akan pentingnya memaknai kehidupan sebagai anugerah Tuhan.<sup>13</sup> Sementara Brown, dkk. menyatakan bahwa legalitas MAiD Kanada ditetapkan pada tahun 2016. Meskipun legalitas MAiD di Kanada dikuatkan dengan peraturan terkait, namun dalam perspektif keluarga pasien tetap saja memerlukan persetujuan maupun penolakan untuk memberikan tindakan yang adil dan terhormat.<sup>14</sup>

Berdasarkan kajian sebagaimana dijelaskan di atas, tampaknya euthanasia merupakan gejala sosial yang tidak serta-merta diterima dalam konteks agama, negara, dan sosial budaya. Hubungan dalam konteks agama, negara, dan sosial budaya menjadi pijakan paling utama untuk merumuskan legalitas euthanasia. Dalam konteks aturan dan pandangan masyarakat tentu didasarkan pada konstruksi manfaat yang merupakan implikasi dari setiap tindakan. Konstruksi manfaat ini sebagaimana konsep tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang melihat dan menilai setiap perbuatan didasarkan pada dampak apa yang dihasilkan, baik pada dampak manfaat maupun *mafsadat*. Begitupun juga dengan fenomena euthanasia, tentu memiliki aspek manfaat maupun *mafsadat*. Konsep dalam tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) sebagai metodologi *fiqh maqashid* berorientasi untuk memberikan pandangan secara metodologis dalam konteks fiqh. Melihat urgensi atas kajian *fiqh maqashid* untuk memecahkan dan memberikan pandangan atas fenomena euthanasia, kajian kepustakaan<sup>15</sup> ini memaparkan data secara deskriptif tentang fenomena euthanasia di berbagai negara yang dianalisis

<sup>11</sup> V. Strinic, "Arguments in Support and Against Euthanasia," *British Journal of Medicine and Medical Research*, 2015, <https://doi.org/10.9734/BJMMR/2015/19151>.

<sup>12</sup> Chris Gale & Yoram Barak, "Euthanasia, Medically Assisted Dying or Assisted Suicide: Time for Psychiatrists to Say No," *Australasian Psychiatry* 28, no. 2 (2019).

<sup>13</sup> Anjana A. Karumathil & Ritu Tripath, "Culture and Attitudes Towards Euthanasia: An Integrative Review," *OMEGA: Journal of Death and Dying* 86, no. 2 (2020).

<sup>14</sup> Janine Brown, Donna Goodridge, Averi Harrison, Jordan Kemp, Lilian Thorpe, Robert Weiler, "Medical Assistance in Dying: Patients', Families', and Health Care Providers' Perspectives on Access and Care Delivery," *National Library of Medicine* 23, no. 11 (2020).

<sup>15</sup> Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 2000).

secara kritis melalui konsep *fiqh maqashid*. Hasil dari kajian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat tentang fenomena euthanasia melalui diskursus *fiqh maqashid*.

## MEDICAL ASSISTANCE IN DYING DAN PROBLEMATIKA KEMANUSIAAN

Medical Assistance in Dying (MAiD) dalam tatanan masyarakat dan negara memiliki sejarah sosial dan hukum yang penuh gejolak dan perdebatan. Salah satu contoh adanya data yang disajikan pada situs resmi pemerintah Kanada, jumlah kematian melalui MAiD terus meningkat di setiap tahunnya. Terhitung semenjak 2016 (tahun pertama dilegalkannya MAiD) sampai 2021, tercatat 31.664 kematian melalui MAiD.<sup>16</sup> Pada tahun 2021, MAiD menyumbang sekitar 3,3% dari semua kematian di Kanada. Implikasi dari data tersebut memunculkan peningkatan masyarakat yang mencari layanan MAiD dikarenakan program MAiD semakin dikenal luas.<sup>17</sup> Baru-baru ini, Kanada menunda wacana yang akan mengizinkan seseorang dengan gangguan mental untuk mengakses layanan MAiD. Namun demikian mulai bulan Maret 2023, Kanada berencana melegalkan MAiD bagi orang-orang yang memiliki gangguan mental kronis. Meskipun pada realitanya sebagaimana disampaikan David Lametti selaku menteri kehakiman menyatakan bahwa pemerintah Kanada akan berusaha menunda kebijakan tersebut karena desakan dan kritik dari para psikiater maupun dokter dalam negeri.<sup>18</sup>

Bentuk realisasi dari program MAiD adalah euthanasia untuk manusia yang diartikan sebagai kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit. Kematian ini dilakukan secara disengaja dari seseorang yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan atau menyakitkan atas permintaannya sendiri.<sup>19</sup> Euthanasia adalah cara mengakhiri hidup dengan tindakan prosedur medis atas permintaan sukarela dari yang bersangkutan sebab penderitaan karena sakit parah dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh.<sup>20</sup> Sementara itu, pengaturan euthanasia di Indonesia secara ekplisit diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 304 dan 344. Pasal tersebut menunjukkan bahwa euthanasia termasuk tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pembunuhan berencana. Euthanasia tidak dilegalkan di

<sup>16</sup> Admin, "Third Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada 2021," *Canada.Ca*, 2023, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying/annual-report-2021.html>.

<sup>17</sup> A. Frolic, A. & Oliphant, "Introducing Medical Assistance in Dying in Canada: Lessons on Pragmatic Ethics and the Implementation of a Morally Contested Practice," *HEC Forum*, no. 34 (2022), <https://doi.org/10.1007/s10730-022-09495-7>.

<sup>18</sup> Leyland Cecco, "Canada Delays Right to Physician-Assisted Death for Mentally Ill People," *Amp.Theguardian.Com*, 2022, <https://amp.theguardian.com/world/2022/dec/18/canada-medically-assisted-death-delay>.

<sup>19</sup> Arifin Rada, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 18, no. 2 (2013).

<sup>20</sup> Fuadi Isnawan, *Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia* (Jogjakarta: Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9002>.

8  
Indonesia karena hal itu tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>21</sup>

Dalam praktik kenegaraan, berbagai negara telah melegalkan euthanasia,<sup>22</sup> sebagai salah satu data yang ada, di Kanada banyak masyarakat yang mendukung euthanasia, bahkan kelompok advokasi Dying With Dignity menyatakan bahwa prosedur tersebut didorong oleh kasih sayang dan upaya untuk mengakhiri penderitaan. Pemerintah Kanada telah memfasilitasi warganya yang ingin mengajukan euthanasia melalui program MAiD. Tetapi, pembela hak asasi manusia mengatakan bahwa peraturan negara Kanada telah merendahkan nyawa orang cacat dan mendorong dokter maupun petugas kesehatan untuk menyarankan prosedur tersebut kepada mereka yang mungkin tidak mampu mempertimbangkannya dengan matang.<sup>23</sup>

Legalisasi MAiD memberikan sebuah opsi untuk perawatan akhir hayat di Kanada.<sup>24</sup> Seseorang bisa memanfaatkan bantuan medis untuk mengakhiri hidupnya secara legal. MAiD mulai legal di Kanada semenjak Juni 2016. Pemerintah Kanada mengatur kriteria apa saja yang menjadi syarat agar bisa mengajukan permohonan MAiD. Tidak hanya itu, pemerintah juga menentukan aturan dan memberi jaminan perlindungan bagi dokter maupun perawat yang akan melayani prosedur dalam MAiD. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar seorang boleh mendapat layanan MAiD berdasarkan hukum yang berlaku di Kanada antara lain: minimal berusia 18 tahun, memiliki cacat atau kondisi medis parah (sakit kronis) yang tidak bisa disembuhkan, dan membuat permintaan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.<sup>25</sup> Pihak yang dapat memberikan pelayanan MAiD adalah dokter dan perawat (tergantung kebijakan di setiap provinsi). Adapun pihak lain yang bisa membantu pelaksanaan MAiD yaitu apoteker, anggota keluarga, dan penyedia layanan kesehatan yang membantu dokter atau perawat dalam melaksanakan prosedur MAiD. Orang-orang di atas dapat membantu dalam proses MAiD tanpa dituntut oleh hukum pidana. Namun, semua pihak yang telah disebutkan harus mengikuti aturan dalam KUHP dan kebijakan terkait kesehatan yang berlaku di tiap provinsi.<sup>26</sup>

8  
<sup>21</sup> AAI Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 134-144.

<sup>22</sup> Ardison Asri, "Tinjauan Yuridis Tindakan Euthanasia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 2 (2022).

<sup>23</sup> Maria Cheng, "'Disturbing': Experts Troubled by Canada's Euthanasia Laws," *Apnews.Com*, 2022, <https://apnews.com/article/covid-science-health-toronto-7c631558a457188d2bd2b5cfd360a867>.

<sup>24</sup> Tharshika Thangarasa MD, et al, "A Race to the End: Family Caregivers' Experience of Medical Assistance in Dying (MAiD)—a Qualitative Study," *Journal of General Internal Medicine* 37 (2022): 809-815.

<sup>25</sup> Admin, "Get The Facts: Canada's Medical Assistance in Dying (MAiD) Law," *Dyingwithdignity.ca*, 2021, <https://www.dyingwithdignity.ca/end-of-life-support/get-the-facts-on-maid/>.

<sup>26</sup> Admin, "Medical Assistance in Dying," *Canada.ca*, 2023, <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html>.

Dalam realitas masyarakat, MAiD menuai pro dan kontra. Bagi pihak pro berpendapat bahwa memilih cara dalam kematian merupakan suatu hak bagi setiap manusia. Adapun mereka yang kontra memiliki pemikiran bahwa menyediakan upaya untuk membantu manusia lain agar tetap hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan mempercepat kematiannya. Kematian adalah siklus kehidupan yang seringkali ditakuti, namun tidak demikian bagi orang yang putus asa dan lebih menginginkan mati daripada terus menjalani hidup, baik kematiannya itu melalui kematian alami maupun dengan euthanasia. Penderitaan yang dimiliki seseorang membuatnya tidak semangat dalam bertahan hidup dan bahkan bisa menjadikannya berusaha untuk mati, padahal sebenarnya yang ia butuhkan adalah mengakhiri penderitaan dan bukan mengakhiri hidup.<sup>27</sup>

Kemajuan teknologi medis dan berkembangnya berbagai aturan kebijakan menghadirkan suatu opsi bagi mereka yang ingin mati melalui euthanasia. Opsi tersebut menjadi tawaran yang menggiurkan bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidup mereka sendiri. Nyatanya, perkembangan ilmu medis tidak selalu dibarengi oleh perkembangan hukum dan etik.<sup>28</sup> Sedangkan dari segi hak asasi manusia, euthanasia sama saja dengan upaya menghilangkan hak hidup manusia, sebab sifat euthanasia sendiri menghilangkan nyawa manusia.<sup>28</sup> Fenomena ini harus terus dikaji agar pesatnya perkembangan ilmu medis dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan tidak sampai menghancurkan manusia. Kajian dari berbagai perspektif sangat diperlukan dalam merespon fenomena seperti ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas.

### FIQH MAQASHID DAN HAK ASASI MANUSIA

Posisi hukum Islam (fiqih) dalam diskursus kajian keislaman memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi hukum Islam (fiqih) dalam konteks realitas masyarakat berdampak pada pemberian kontrol dan edukasi pada setiap tindakan dan aktivitas manusia.<sup>29</sup> Selain pada aspek kebolehan dan pelarangan dalam diskursus kajian hukum Islam, hukum Islam juga memiliki dimensi atas penjagaan kepentingan kemanusiaan yang direpresentasikan melalui tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*).<sup>30</sup> Melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dan realitas sosial, hukum Islam (fiqih) mencoba memberikan perspektif baru dalam rangka menyesuaikan produk fiqih yang relevan dalam konteks masyarakat

<sup>27</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 37-59.

<sup>28</sup> Sri Warjiyati, "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 257-284.

<sup>29</sup> Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, "Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

<sup>30</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 8-10.



kontemporer.<sup>31</sup> Paradigma dan konstruksi fiqh yang adaptif dengan tantangan dan problematika masyarakat kontemporer saat ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Formulasi fiqh pada dasarnya merupakan bentuk respon terhadap realitas sosial masyarakat. Oleh karenanya fiqh mengambil beberapa pengaruh dan peran dalam memberikan respon terhadap realitas sosial untuk merepresentasikan kontribusi fiqh dalam memecahkan problematika masyarakat. Bentuk responsivitas fiqh terhadap realitas sosial dilalui melalui beberapa langkah.<sup>33</sup> *Pertama, tahqiq al-manat*, konsep ini tidak dipahami hanya sebatas menjangkau 'illat asal pada *furu'* dalam metode *qiyas*, melainkan memahami objek hukum secara mendalam dalam realitas masyarakat dengan tujuan merumuskan produk fiqh yang relevan sebagai solusi dalam problematika realitas masyarakat. Tujuan dari *tahqiq al-manat* ini untuk melakukan seleksi terhadap realitas masyarakat dalam rangka memahami secara general. *Tahqiq al-manat* berorientasi pada penentuan substansi *al-manat* dalam melihat aspek kemanusiaan sebagai bentuk pemahaman dalil *taklifi*.<sup>34</sup>

*Kedua, i'tibar al-ma'al* yang bertujuan untuk mempertimbangkan dampak yang diakibatkan oleh realitas yang ada. Konsep *i'tibar al-ma'al* melalui pendekatan *sad dzariah* dan *fath dzariah* untuk menentukan hukum atas setiap perbuatan dengan pertimbangan sebab akibat di masa yang akan datang.<sup>35</sup> *Ketiga, mura'at al-taghayyurat* yang bertujuan untuk melakukan pertimbangan terhadap perubahan. Langkah ini untuk merespon gesekan atas keadaan, *ihwal*, dan kondisi tempat di era kontemporer. Perubahan hukum di era kontemporer saat ini tentu diperlukan ketika telah terjadi pergeseran pada berbagai aspek dan dinamika kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam konteks manusia, fiqh memandang bahwa manusia sebagai ciptaan terbaik Tuhan yang memiliki peran sentral untuk mengatur segala hal yang ada di dunia. Kemampuan manusia dalam konteks keduniaan menjadi sandaran epistemologis atas rasionalitas akal manusia sebagai pijakan dan pendekatan dalam diskursus pengkajian hukum Islam (fiqh). Artinya, akal manusia memiliki posisi penting dalam rangka merumuskan kembali nilai dan tujuan yang terkandung dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis. Melalui langkah ini diharapkan menjadi bentuk perwujudan kepentingan manusia dan memberikan produk

---

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), 74.

<sup>32</sup> Zaprul Khan, "Maqasid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Prespective of Jasser Auda," *Wahab Song: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018).

<sup>33</sup> Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 68.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiah, 2010).

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 143.

<sup>36</sup> Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, *Al-Madhal Il Ilm Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Arabi, 2000), 74.

hukum Islam yang terbaik bagi manusia dan bisa direalisasikan melalui model *ijtihad fiqh maqashid*.<sup>37</sup>

Pada aspek kemanusiaan, hukum Islam melalui pendekatan *fiqh maqashid* merepresentasikan metodologi *ijtihad* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Melalui perlindungan agama (*hifdz al-din*), nyawa (*hifdz al-nafs*), harta (*hifdz al-mal*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harkat martabat kemanusiaan (*hifdz al-'irdz*), *fiqh maqashid* hendak mengaktualisasikan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) melalui aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Elaborasi konsep *maqashid syari'ah* dengan *mashlahah* dalam problematika kemanusiaan dan hak asasi manusia dapat diungkapkan bahwa hak asasi manusia diposisikan sebagai *jalb al-manfa'ah wa daf' al-madharah* (mengambil manfaat dan menolak kemudharatan). Konsep ini merupakan unsur *mashlahah*, untuk menentukan arah produk hukum Islam (fiqih) dalam menformulasikan *maqashid syari'ah* yang dibingkai dalam *al-dharuriyyat al-khamsah*.<sup>38</sup>

Upaya penegakan perlindungan terhadap manusia dan kemanusiaan melalui *fiqh maqashid* menempatkannya sebagai ibadah yang inti sebagai bentuk ketertundukan diri dan bermuara pengabdian kepada Allah.<sup>39</sup> Bingkai ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung prinsip-prinsip hak kemanusiaan.<sup>40</sup> Pendefinisian *fiqh maqashid* sebagai manfaat dapat dinikmati secara berkelanjutan, baik pribadi maupun sosial. Struktur *fiqh maqashid* ini untuk menguatkan bahwa kehadiran konsep kemanusiaan menjadi tanggung jawab bersama untuk dipahami, disadari, dan diamankan melalui *fiqh maqashid*.<sup>41</sup>

Pengkonsepsian hak asasi manusia dalam *fiqh maqashid* diupayakan untuk menghasilkan tingkatan *maqashid syari'ah* yang relevan dengan realitas sosial. Hal itu merujuk konsep yang menyatakan bahwa prioritas *hifdz al-din* dengan *hifdz al-nafs* masih terjadi perbedaan pendapat ulama.<sup>42</sup> Bila keduanya dihadapkan pada kondisi di mana yang satu harus mengalah, maka harus ada pilihan dengan mengacu kepada *tartib tanazul* (skala prioritas atau hierarkis) sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali. Beberapa ulama yang mengatakan *hifdz al-din* lebih

<sup>37</sup> Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020).

<sup>38</sup> Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 77-85.

<sup>39</sup> Ahmad al-Raisuni, *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliah Li Maqashid Syari'ah* (Lanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013), 93.

<sup>40</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

<sup>41</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM Dalam Pemikiran Islam," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 260.

<sup>42</sup> Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010), 174.

utama, maka *hifdz al-nafs* dikalahkan untuk memantapkan pilar agama. Dalam pandangan lain bahwa kehidupan pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian, sementara *al-nafs* sebagai alat atau instrumen untuk melakukan pengabdian terhadap *al-din*. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwa *hifdz al-nafs* diutamakan karena *al-nafs* sebagai *manat al-taklif* (tambahan pembebanan). Artinya, tanpa *al-nafs* agama tidak dapat berjalan dan mempertahankan eksistensi jiwa penting untuk menjalankan agama. Dalam perspektif ini, *hifdz al-nafs* menjadi utama untuk mempertahankan, menyebarkan dan mengamalkan agama.<sup>43</sup>

Pergeseran makna hak asasi manusia sangat memungkinkan, sejauh dalam koridor dan kaidah yang lurus agar tidak bias. Konsep ini merupakan persoalan fiqh yang tidak boleh dipahami rigid, melainkan dipahami secara fleksibel.<sup>44</sup> Fleksibilitas fiqh dalam konteks perubahan terus terjadi dalam loncatan waktu dan tempat yang terus berkembang.<sup>45</sup> Formalitas keberagamaan dalam pemahaman hak asasi manusia ternyata harus dibaca pada konteks kehidupan kekinian dan kemodernan tanpa menafikan substansi sakral dan universal dalam agama.<sup>46</sup> Inklusivitas dalam memahami isu kontemporer melalui pendekatan *fiqh maqashid* diperlukan mengingat umat Islam hari ini berhadapan dengan dinamika kehidupan yang terus berubah, sehingga perlu diinterpretasikan dengan fiqh yang komunikatif. Dengan hal itu, fiqh merespon persoalan kekinian dengan arif dan bijak tanpa mengabaikan landasan pijakannya.<sup>47</sup>

#### MEDICAL ASSISTANCE IN DYING DALAM KAJIAN *FIQH MAQASHID*

Medical Assistance in Dying melalui langkah euthanasia merupakan problematika bagi diri pasien dalam kondisi sakit parah dan langkah yang harus dilakukan oleh dunia kedokteran. Dalam situasi demikian tentu banyak upaya yang dilakukan dari seorang pasien maupun keluarganya serta oleh tim kedokteran. Tidak jarang bahwa para pasien yang telah mengalami penyakit kronis dan terasa menyakitkan serta merasa diri untuk tidak memiliki kekuatan dalam meneruskan kehidupan, maka langkah yang harus dilakukan adalah mempercepat kematian. Tindakan euthanasia ini di beberapa negara seperti Amerika Serikat yang menerapkan euthanasia dengan landasan putusan pengadilan yang berimplikasi pada

---

<sup>43</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, 148.

<sup>44</sup> Saim Kayadibi, "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019).

<sup>45</sup> Mukti Tabrani, "Maqashid Revitalization in Global Era: Istidlal Study from Text to Context," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018).

<sup>46</sup> Mohammad Rasekh, "Traditional Secularism v. Modern Secularism A Word on the Nature of Fiqh and the Related Constitutional System," *Critical Research on Religion*, 2022, <https://doi.org/10.1177/20503032221148469>.

<sup>47</sup> Asman Asman & Tamrin Muchsin, "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021).

pembebasan terhadap pelakunya dari akibat hukum. Sementara itu di Belanda terdapat Undang-Undang yang melegalkan euthanasia dalam konteks tertentu.<sup>48</sup>

Pada tatanan masyarakat, kecenderungan melakukan bunuh diri sering dikaitkan dengan gangguan kejiwaan sebagaimana depresi. Oleh karenanya bunuh diri yang terdapat dalam fenomena euthanasia tergolong sebagai bentuk gangguan kejiwaan pada dunia kedokteran psikiatri. Selain itu fenomena euthanasia dipahami sebagai bentuk alternatif yang paling tepat bagi mereka yang mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Meskipun beberapa negara telah melegalkan euthanasia ini, namun pada praktiknya malah menimbulkan berbagai gejala dan kesalahpahaman sebagaimana banyak orang lanjut usia di Belgia yang banyak memilih untuk melakukan euthanasia karena mereka tidak lagi produktif dan bukan dikarenakan adanya penyakit kronis. Kasus sebagaimana di atas tentu merupakan kesalahpahaman bagi mereka yang ingin melakukan euthanasia. Selain itu diperbolehkannya euthanasia juga sering dijadikan alasan bagi negara dan keluarga untuk keluar dari tanggung jawabnya merawat orang tua.<sup>49</sup>

Adanya kesalahpahaman dan mengeluarkan diri dari tanggung jawab sebagaimana di atas tentu menjadi problematika tersendiri dalam tindakan dan fenomena euthanasia. Selain itu legalitas euthanasia juga banyak disalahgunakan oleh kalangan dunia kesehatan. Hal ini sebagaimana terjadi di Belanda yang tidak melaporkan 500 kasus euthanasia kepada negara. Sementara itu di Belgia satu dari lima kasus euthanasia telah memberikan persetujuan secara jelas untuk melakukan euthanasia, selainnya adalah tidak disertai dengan persetujuan dan dilakukan secara paksa.<sup>50</sup>

Problem kurangnya independensi dunia kedokteran melalui aturan dan regulasi tentang euthanasia secara ketat pun masih menyisakan kurangnya bentuk pengawasan terhadap praktik euthanasia dalam dunia kedokteran yang sulit dikontrol. Apalagi euthanasia tidak diatur secara ketat melalui regulasi dan kebijakan negara, maka akan dapat dipastikan bahwa euthanasia akan disalahgunakan baik oleh individu maupun kelompok. Hal ini senada dengan nilai dan konsep serta norma agama yang memandang bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus diterima dengan segala konsekuensinya. Sementara bagi keluarga dan negara kewajibannya adalah untuk memfasilitasi segala hal untuk menjaga eksistensi manusia sampai kematian menjemputnya.

9  
<sup>48</sup> Indrie Prihastuti, "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85.

<sup>49</sup> Admin, "Euthanasia Dan Perdebatan Tentang Hak Untuk Mati," *Tirto.Id*, May 16, 2018, <https://tirto.id/euthanasia-dan-perdebatan-tentang-hak-untuk-mati-cKw3>.

<sup>50</sup> Mutia Isni Rahayu, "Euthanasia, Ketika Mati Dianggap Lebih Baik Dari Hidup," *Doktersehat.Com*, Nov 7, 2019, <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/apa-itu-euthanasia/>.

2 Pada aspek lain, sisi positif euthanasia menjadi satu solusi untuk mencegah bunuh diri yang tidak aman. Selain itu pada aspek sosial kedokteran juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung program transplantasi organ bagi pasien yang ingin melakukan euthanasia dan mendonasikan organnya dengan menyesuaikan waktu sesuai dengan kondisi kapan dan dimana organ tersebut dibutuhkan. Bagi para kelompok pro euthanasia juga melakukan penekanan bahwa euthanasia mendukung self autonomy sebagai salah satu hak asasi manusia yang mencakup otonomi untuk menentukan hidup dan mati.<sup>51</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa euthanasia memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat dalam beberapa cara. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa euthanasia dapat menyebabkan penurunan dana untuk perawatan paliatif dan ide bunuh diri. Selain itu, euthanasia juga dapat berdampak pada cara berpikir tentang kematian dan menjelang ajal, dan cara mendekati perawatan akhir kehidupan. Dalam praktiknya, euthanasia saat ini hanya tersedia bagi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas yang menderita penyakit kronis dan telah ditentukan memiliki rasa sakit fisik atau psikologis yang tidak tertahankan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perdebatan yang berkembang tentang perluasan euthanasia mencakup kelompok orang yang tidak sakit parah, namun menderita kondisi fisik atau psikologis yang tidak dapat diubah.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, terdapat sejumlah argumen yang mendukung dan menentang perluasan penggunaan euthanasia. Bagi kelompok yang mendukung perluasan berpendapat bahwa euthanasia harus tersedia bagi siapa saja yang menderita kondisi fisik atau psikologis yang tidak dapat diubah. Pendapat ini diperkuat bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk memilih kapan dan bagaimana mereka mati, dan euthanasia dapat memberikan kematian yang bermartabat dan manusiawi bagi mereka yang menderita. Sementara itu bagi kelompok yang menentang perluasan euthanasia berpendapat bahwa euthanasia seharusnya hanya tersedia bagi mereka yang sakit parah. Argumen ini dengan landasan bahwa memperluas euthanasia akan membuka pintu bagi orang yang tidak sakit parah dan ingin mengakhiri hidupnya, sehingga dapat menyebabkan pelecehan dan euthanasia paksa. Mereka juga berpendapat bahwa memperluas euthanasia akan menciptakan sistem dua tingkat, di mana hanya mereka yang mampu membayar perawatan akhir hayat yang mahal yang dapat mengaksesnya, yang kemudian berimplikasi pada ketidaksetaraan yang ada dalam sistem perawatan kesehatan.<sup>53</sup>

---

2 Muhammad Athallah Arsyaf, "Euthanasia: Solusi Atau Masalah? (Esai Isu Kedokteran PSAF FK UI 2019)," *Kompasiana.Com*, August 19, 2019, <https://www.kompasiana.com/athallaharsyaf/5d5ab7ac097f366931586092/euthanasia-solusi-atau-masalah-esai-isu-kedokteran-psaf-fk-ui-2019>.

<sup>52</sup> Jagadish Rao Padubidri, Matthew Antony Manoj, "Euthanasia: A Good Death or an Act of Mercy Killing: A Global Scenario."

<sup>53</sup> Maria Cheng, "Disturbing': Experts Troubled by Canada's Euthanasia Laws."

Dalam konteks dunia kesehatan, Medical Assistance in Dying merupakan bentuk kemajuan dunia kedokteran. Meskipun dalam perkembangannya, penggunaan MAiD yang menyebabkan kematian secara disengaja merupakan bentuk dikotomi terhadap citra moral kemanusiaan.<sup>54</sup> Lebih lanjut, nilai moral dalam aspek kedokteran didasarkan pada prinsip otonomi yang merupakan hak untuk menghormati pasien. Selain itu juga terdapat prinsip *beneficience*, prinsip *non-malficience*, dan prinsip *justice* yang mengatur tentang tindakan terbaik dan pencegahan hal buruk secara adil terhadap pasien.

Teoritisasi *fiqh maqashid* dipahami melalui teori ketuhanan sebagai bentuk nilai pratikularistik sebagai upaya pemahaman bahwa Islam adalah agama secara faktual yang memahami tentang paradigma keislaman dan ketuhanan secara utuh. Nilai kontraktif dalam konsep Islam pada tataran praktis menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan manusia melalui kebijakan negara dan aspek aktualitas nilai-nilai tujuan agama. Sebagai bentuk keyakinan agama memiliki nilai yang selaras dengan upaya melindungi kepentingan kemanusiaan dengan landasan kebijakan yang dapat termanifestasikan secara utuh dalam melindungi segala hal tentang kebutuhan manusia.<sup>55</sup>

Lebih jauh, *fiqh maqashid* disandarkan pada nilai transendental sebagai bentuk nilai universal prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika sosial. Melalui *fiqh maqashid*, penempatan manusia pada standar martabat kemanusiaan sebagai sesuatu yang lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk melalui otoritas negara dan agama sekalipun. Selain pada aspek perwujudan dan perlindungan atas martabat kemanusiaan, *fiqh maqashid* juga mengenal standar keadilan, kasih sayang dan kemanfaatan. Metodologi *fiqh maqashid* merupakan pengejawantahan prinsip *maqashid syari'ah* yang menekankan tujuan normatif dan esensial dari *nash* Al-Qur'an maupun Hadis. Tujuan utama dalam perwujudan *maqashid syari'ah* dalam diskursus kajian hukum Islam ini adalah untuk mendidik (*tahdzib al-fard*) setiap individu dalam mewujudkan keadilan di muka bumi.<sup>56</sup>

Pada dunia kontemporer, hukum Islam (fiqih) sebagai bentuk pemahaman dari para *fuqaha'* yang telah disesuaikan dengan konteks yang relevan. Hal ini dalam rangka mewujudkan hukum Islam yang adaptif dengan situasi kondisi masyarakat kontemporer. Pola ini yang kemudian memunculkan metodologi dengan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya adalah pendekatan kemaslahatan. Pengembangan metodologi hukum Islam ini dalam rangka

<sup>54</sup> Anneliese Mills, Kristin Bright, & Debbie Selby, "Medical Assistance in Dying and the Meaning of Care: Perspectives of Nurses, Pharmacists, and Social Workers," *Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine* 27, no. 1 (2021).

<sup>55</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar Sukhun Li al Nashr wa al Ta'sisi, 2007), 158.

<sup>56</sup> Zakaria Syafei, "Tracing Maqasid Al-Shari'ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

memberikan pemahaman dan merombak kembali struktur hukum Islam klasik yang dipahami melalui konteks situasi masyarakat saat itu yang ketika digunakan dalam konteks kontemporer tidak memiliki relevansi yang tepat. Sehingga pendekatan metodologi dengan pemahaman yang telah disesuaikan adalah bentuk kemajuan dan keharusan untuk membuktikan bahwa hukum Islam mampu bersifat elastis, adaptif, dan efektif.<sup>57</sup>

Dalam konteks *fiqh maqashid*, euthanasia merupakan perilaku yang mengesampingkan akal fikiran sebagai penyeimbang dalam kehidupan manusia. Pengesampingan akal pikiran manusia ini sebagai bentuk peniadaan dan ketidakterwujudan aspek *maqashid syari'ah* sebagai pelindung akal sehat manusia (*hifdz al-'aql*). Selain pada aspek perwujudan akal manusia, euthanasia juga merupakan bentuk dan bukti tidak terpenuhinya keyakinan akan agama (*hifdz al-din*). Euthanasia sebagai bentuk gejala sosial dan problematika internasional melalui kajian *fiqh maqashid* merupakan bentuk hubungan antara negara hukum dan hukum Islam (fiqih).<sup>58</sup> Euthanasia dalam konteks *fiqh maqashid* berimplikasi pada peniadaan perlindungan akal sehat manusia, penghilangan harkat dan martabat kemanusiaan, serta penghilangan jiwa manusia. Hilangnya ketiga kepentingan ini menjadi bukti tidak terpenuhinya aspek *maqashid syari'ah*. Sementara pada aspek kesehatan, penyakit kronis merupakan keniscayaan dalam konteks kepercayaan terhadap Tuhan dan mendapatkan respon dari dunia medis.

Struktur perwujudan kemaslahatan melalui pendekatan *maqashid syari'ah* bahwa aspek paling utama yang harus dilindungi adalah keselamatan jiwa yang kemudian berimplikasi pada keselamatan agama. Konsep ini bisa di aplikasikan dalam perumusan standar pelarangan euthanasia sebagai bentuk kejahatan terhadap diri seseorang yang menghilangkan nyawa manusia, agama, dan pengesampingan akal kemanusiaan. Dalam kondisi demikian, euthanasia dalam Medical Assistance in Dying merupakan tindakan yang mengesampingkan dan tidak mewujudkan nilai *maqashid syari'ah* melalui struktur paling transidental. Tidak terpenuhinya perlindungan nyawa dan mengesampingkan keyakinan terhadap agama dan akal sehat menjadi satu sandaran epistemologis dalam diskursus *fiqh maqashid* tentang Medical Assistance in Dying.

## KESIMPULAN

Program Medical Assistance in Dying (MAiD) melalui euthanasia merupakan sebuah tindakan dan prosedur medis yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang. Tentunya, praktik euthanasia memiliki aturan yang ketat dari segi hukum dikarenakan prosedur tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. Dalam

<sup>57</sup> Baudouin Dupret, "What Is Islamic Law?: A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study," *Theory, Culture & Society* 24, no. 2 (2016).

<sup>58</sup> Lihat dalam Emilia Justyna Powell, "Islamic Law States and the International Court of Justice," *Journal of Peace Research* 50, no. 2 (2013).

perspektif *fiqh maqashid*, MAiD melalui langkah euthanasia memiliki dua implikasi. Pada aspek negatif berimplikasi pada penghilangan jiwa, agama, dan harkat martabat kemanusiaan. Sementara pada aspek positif merupakan bentuk antisipasi pada perilaku depresi dan bunuh diri secara tidak aman. Dalam *tartib tanazul* (skala prioritas atau hierarkis), bahwa perwujudan perlindungan *al-nafs* (nyawa) dan *al-din* (agama) menjadi dua kepentingan fundamental yang paling utama untuk diwujudkan. Sehingga mencegah terjadinya euthanasia dan bunuh diri secara tidak aman menjadi ranah dalam perlindungan jiwa dan penguatan keyakinan dalam beragama. Selain itu, penguatan harkat martabat kemanusiaan juga menjadi kunci utama dalam mendukung realisasi perlindungan jiwa dan agama.

#### REFERENCES

- AAI Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 134-44.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilm Ushul Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 2010.
- Abdurrahman Kasdi. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM Dalam Pemikiran Islam." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 260.
- Admin. "Euthanasia Dan Perdebatan Tentang Hak Untuk Mati." *Tirto.Id*, May 16, 2018. <https://tirto.id/euthanasia-dan-perdebatan-tentang-hak-untuk-mati-cKw3>.
- . "Get The Facts: Canada's Medical Assistance in Dying (MAID) Law." *Dyingwithdignity.ca*, 2021. <https://www.dyingwithdignity.ca/end-of-life-support/get-the-facts-on-maid/>.
- . "Medical Assistance in Dying." *Canada.ca*, 2023. <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html>.
- . "Third Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada 2021." *Canada.ca*, 2023. <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying/annual-report-2021.html>.
- Ahmad al-Raisuni. *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliah Li Maqashid Syari'ah*. Lebanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 8-10.
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al Qardhawi Sebagai Upaya Membangun



- Kebijakan Berbasis Kemanusiaan." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 37-59.
- Anjana A. Karumathil & Ritu Tripath. "Culture and Attitudes Towards Euthanasia: An Integrative Review." *OMEGA: Journal of Death and Dying* 86, no. 2 (2020).
- Anneliese Mills, Kristin Bright, & Debbie Selby. "Medical Assistance in Dying and the Meaning of Care: Perspectives of Nurses, Pharmacists, and Social Workers." *Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine* 27, no. 1 (2021).
- Ardison Asri. "Tinjauan Yuridis Tindakan Euthanasia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 2 (2022).
- Arifin Rada. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 18, no. 2 (2013).
- Asman Asman & Tamrin Muchsin. "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021).
- Baudouin Dupret. "What Is Islamic Law?: A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study." *Theory, Culture & Society* 24, no. 2 (2016).
- Chris Gale & Yoram Barak. "Euthanasia, Medically Assisted Dying or Assisted Suicide: Time for Psychiatrists to Say No." *Australasian Psychiatry* 28, no. 2 (2019).
- Emilia Justyna Powell. "Islamic Law States and the International Court of Justice." *Journal of Peace Research* 50, no. 2 (2013).
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Frolic, A. & Oliphant, A. "Introducing Medical Assistance in Dying in Canada: Lessons on Pragmatic Ethics and the Implementation of a Morally Contested Practice." *HEC Forum*, no. 34 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10730-022-09495-7>.
- Fuadi Isnawan. *Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*. Jogjakarta: Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9002>.
- Gema Budiarto. "Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral Dan Karakter." *Jurnal Pemator* 13, no. 1 (2020): 50.
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. "Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Reformulating The Concept of Maşlahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020): 77-78.
- Iffatin Nur & Susanto. "Social Conflict in Indonesia: Safeguarding a Nation as a New Approach for Resolving National Disintegration." *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 2 (2020).
- Indrie Prihastuti. "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85.
- Jack Donnelly. "Human Rights, Humanitarian Crisis, and Humanitarian Intervention." *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis* 48, no. 4 (2016).
- Jagadish Rao Padubidri, Matthew Antony Manoj, & Tanya Singh. "Euthanasia: A Good Death or an Act of Mercy Killing: A Global Scenario." *Clinical Ethics* 17, no. 2 (2021).
- Janine Brown, Donna Goodridge, Averi Harrison, Jordan Kemp, Lilian Thorpe, Robert Weiler. "Medical Assistance in Dying: Patients', Families', and Health Care Providers' Perspectives on Access and Care Delivery." *National Library of Medicine* 23, no. 11 (2020).
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Leyland Cecco. "Canada Delays Right to Physician-Assisted Death for Mentally Ill People." *Amp.Theguardian.Com*, 2022. <https://amp.theguardian.com/world/2022/dec/18/canada-medically-assisted-death-delay>.
- Maria Cheng. "'Disturbing': Experts Troubled by Canada's Euthanasia Laws." *Apnews.Com*, 2022. <https://apnews.com/article/covid-science-health-toronto-7c631558a457188d2bd2b5cfd360a867>.
- Miles S. Marsala. "Approval of Euthanasia: Differences Between Cohorts and Religion." *SAGE Open*, 2019. <https://doi.org/10.1177/21582440198359>.
- Mohammad Rasekh. "Traditional Secularism v. Modern Secularism A Word on the Nature of Fiqh and the Related Constitutional System." *Critical Research on Religion*, 2022. <https://doi.org/10.1177/20503032221148469>.
- Muhammad Athallah Arsyaf. "Euthanasia: Solusi Atau Masalah? (Esai Isu Kedokteran PSAF FK UI 2019)." *Kompasiana.Com*, August 19, 2019. <https://www.kompasiana.com/athallaharsyaf/5d5ab7ac097f366931586092/euthanasia-solusi-atau-masalah-esai-isu-kedokteran-psaf-fk-ui-2019>.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali. *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi. *Al-Madhhal Il Ilm Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-

- Arabi, 2000.
- Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).
- Muhammad Thahir Ibn 'Asyur. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar Sukhun Li al Nashr wa al Tawzi', 2007.
- Mukti Tabrani. "Maqashid Revitalization in Global Era: Istidlal Study from Text to Context." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018).
- Mutia Isnı Rahayu. "Euthanasia, Ketika Mati Dianggap Lebih Baik Dari Hidup." *Doktersehat.Com*, Nov 7, 2019. <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/apa-itu-euthanasia/>.
- Robert Bogdan & Steven J Taylor. *Introducton to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- Saim Kayadibi. "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019).
- Sri Warjiyati. "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 257-84.
- Strinic, V. "Arguments in Support and Against Euthanasia." *British Journal of Medicine and Medical Research*, 2015. <https://doi.org/10.9734/BJMMR/2015/19151>.
- Tamara Raquel Velasco Sanz, Ana María Cabrejas Casero, & María Isabel Guerra Llamas. "Opinions of Nurses Regarding Euthanasia and Medically Assisted Suicide." *Nursing Ethics* 29, no. 7-8 (2022).
- Tharshika Thangarasa MD, et al. "A Race to the End: Family Caregivers' Experience of Medical Assistance in Dying (MAiD)—a Qualitative Study." *Journal of General Internal Medicine* 37 (2022): 809-815.
- Tim Editor. "Apa Itu Euthanasia Dan Negara Mana Saja Yang Melegalkan?" *Kompas.Com*, Nov 02, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan->.
- Venni V. Krishna. "Changing Social Relations between Science and Society: Contemporary Challenges." *Science, Technology and Society* 19, no. 2 (2014).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Zakaria Syafei. "Tracing Maqasid Al-Shari'ah In The Fatwas Of Indonesian Council Of Ulama (MUI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).
- Zaprulkhan. "Maqasid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Prespective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

# paper MAID

---

## ORIGINALITY REPORT

---

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Adtalem Global Education Student Paper	1%
7	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On